

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA *ABORSI* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.

Tri Yanti¹, Nahdhah², Muhammad Syahril Fitri³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM16810402

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401

Email : triyaanti21@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh lingkungan sangat mendorong proses pertumbuhan seseorang, terutama anak-anak (remaja). Namun, tidak seluruh efek lingkungan berdampak positif bagi anak, adapula yang berdampak negatif. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang saat ini tak jarang terjadi pada anak adalah seks bebas yang menyebabkan keluarnya perseteruan aborsi yang tak jarang dilakukan oleh banyak sekali kalangan khususnya anak di bawah umur. Faktor yang melatarbelakangi para pelaku tindak pidana aborsi antaralain karena kehamilan dampak seks bebas. Kehamilan dampak pelecehan seksual dan alasan sosio ekonomi. Berdasarkan uraian tadi penulis tertarik buat menelaah dan melakukan penelitian yuridis normatif menggunakan judul ‘‘Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana *aborsi* yang dilakukan oleh anak dibawah umur‘‘. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sehingga menganalisis literatur dan peraturan perundangan - undangan yang terkait menggunakan penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana aborsi sang anak, dan proteksi aturan apa saja yang dihasilkan selama proses pemeriksaan. Hasil dari penelitian anak yang melakukan tindak pidana aborsi yang dapat dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77A jo 45A, bentuk dari perlindungan yang diberikan ialah dengan diwajibkan menerapkan diversi dalam setiap tindak pidana yang anak hadapi sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci : Aborsi; Pertanggungjawaban; Perlindungan Hukum;

ABSTRACT

The influence of the snagat environment encourages the growth process of a person, especially children (adolescents). However, not all environmental influences have a positive impact on the child, some have a negative impact. In this case, one of the negative sides that is currently common in children is free sex which results in the emergence of *abortion* problems that are often avoided by various circles, especially minors. Factors behind abortion are due to pregnancy due to free sex. Pregnancy due to rape and socioeconomic reasons. Based on the description, the authors are interested in reviewing and conducting normative juridical research under the title "Legal liability for abortion crimes performed by minors ". This research uses normative juridical methods, thus analyzing the literature and legislation related to this study. This study aims to find out how legal accountability is

applied to child *abortion* offenders, as well as what legal protections are obtained during the vetting process. As a result of the study of children who commit *abortion* crimes that can be subject to a maximum penalty of 10 years in prison and a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Law Number 35 of 2014 On Child Protection Article 77A jo 45A, a form of protection afforded is to apply diversion in every criminal offence that a child faces as protection against the rights of the child.

Keywords : Abortion: Accountability: Legal Protection:

PENDAHULUAN

Membahas persolan aborsi saat ini bukan lagi suatu misteri generik dan bukan hal yang tabu buat diperbincangkan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi saat ini telah menjadi hal yang actual dan insiden nya bisa terjadi dimana saja dan bisa dilakukan oleh aneka macam kalangan khususnya tak jarang terjadi dalam kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas yang ditimbulkan oleh aneka macam faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain nya. Keberadaan pergaulan bebas remaja waktu ini dan kurangnya pencerahan terhadap bahaya seks bebas menyebabkan banyaknya anak-anak muda yang sudah menyalahgunakan dirinya pada hal negetif. Dalam hal ini salah satu sisi negatif yang disebabkan perkembangan zaman ini merupakan tindak pidana *aborsi* yang dilakukan oleh anak-anak (remaja) dan wanita dewasa baik yang telah terikat hubungan pernikahan atau pun yang belum terikat dengan hubungan pernikahan. Seiring perkembangan zaman, anak tidak lagi hanya sebagai korban menurut tindak pidana namun anak juga sudah menjadi pelaku dari tindak pidana. Pemerintah memiliki peranan yang krusial pada upaya mengurangi masalah-masalah aborsi khususnya yang dilakukan sang anak, disamping itu pemerintah juga mempunyai kiprah krusial untuk melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana *aborsi* tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka per-masalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana *aborsi* ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana *aborsi* ?

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normamenggunakan ruang lingkup dogmatik hukum, dimana dalam tataran dogmatik hukum sesuatu menjadi isu hukum, apabila didalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jika permasalahan penelitiannya memperlakukan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Dalam setiap penelitian terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti melakukan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana aborsi

Pertanggungjawaban pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana yang dilakukan orang dewasa. Anak-anak biasanya diberikan peminadanaan yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penjatuhan pidana pelaku pidanadewasa. Akan tetapi, pada sistem peminadanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bertumpu pada sifat peminadanaanya tanpa memperhatikan bagaimana anak tersebut dapat berubah perilaku anak tersebut ke depan nya menjadi lebih baik. Dalam hal ini diperlukan sistem peminadanaan yaitu yang bersifat edukatif, suatu sistem peminadanaan yang lebih menitik beratkan pada tindakan yang dapat mendidik dan membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat diberikan kesempatan untuk merubah perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi lebih baik untuk kedepannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan pemberian sanksi pidana penjara atau

sanksi pidana lainnya dapat dipertimbangkan atau pengecualian dengan mempertimbangkan kepentingan anak untuk depannya.

Pada dasarnya permasalahan *aborsi* (pengguguran kandungan) yang dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana telah terdapat di dalam KUHPidana, namun berdasarkan berbagai faktor serta alasan-alasan tertentu dimana salah satunya ialah alasan keselamatan serta terkait permasalahan HAM dan perlindungan anak, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana aborsi juga diatur pula dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga memuat sanksi-sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut, yang mana ancaman hukumannya yang lebih berat ketimbang yang diancamkan dalam KUHPidana. Ketentuan mengenai tindak pidana *aborsi* dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua dalam KUHPidana Tentang kejahatan terhadap kesucilaan yaitu pada Pasal 299, serta Bab XIX Buku Kedua KUHPidana tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu dari Pasal 346 sampai 349 KUHPidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana yang dimana anak sebagai subjek hukum nya atau pelaku tindak pidana. Dalam hal ini maka hasil pertanggungjawabannya tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan menkofontir / menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya.

Penjatuhan sanksi bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindari. Sebagaimana ditegaskan didalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kemerdekaan anak secara ilegal atau sewenang-wenang terhadap hak Anak. Pemberian hukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan anak umur, sebagaimana di atur dalam pasal 77A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak memberikan pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana aborsi yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
Berdasarkan dengan isi pasal 77A, Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan "setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibesarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berkaitan terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan sengaja tidak ada alasan pemaaf. Jika keempat unsur tersebut dapat terpenuhi, selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan *asas lex posteriori derogat lex priori* (yang baru mengalahkan yang lama).

B. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana aborsi

Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile justice*) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah kemudian terdapat apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya atau layak yang dapat diberikan kepada anak. Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan anak atau menyangkut dengan kepentingan terbaik bagi anak, jelas terlihat diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Hal demikian berarti perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Adapun perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakan *aborsi* yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Anak harus diperlakukan dengan manusiawi bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Pemeriksaan yang dilakukan tempatnya harus dibedakan dari orang dewasa;
3. Dalam proses peradilan wajib memperoleh bantuan hukum dengan secara efektif;
4. Melakukan kegiatan liburan;
5. Terhindar dari ancaman yang berupa pukulan maupun siksaan yang dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam;
6. Tidak dijatuhkan hukuman seumur hidup atau mati bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
7. Tidak dapat ditahan atau di penjarakan kecuali hal tersebut adalah upaya akhir;
8. Melakukan sidang yang tertutup untuk umum, tidak memihak dan mendapatkan keadilan secara objektif untuk anak;
9. Merahasiakan identitas anak dari media masa;
10. Mendapatkan pendidikan;
11. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
12. Mendapatkan sosial advokasi;
13. Mendapatkan kehidupan pribadi;
14. Mendapatkan aksesibilitas bagi anak yang cacat;
15. Mendapatkan hak sesuai dengan perundang-undangan;
16. Pendampingan orang tua/ wali yang di percaya oleh anak Sebagaimana hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan reproduksi ialah keadaan secara fisik, mental maupun sosial yang harus terbebaskan dari bahaya penyakit dengan sistem reproduksi pria dan wanita;

Dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana Anak, secara konsep filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, diupayakan seminimal mungkin intervensi dari sistem peradilan itu sendiri terhadap perkara anak yang ada. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebab utamanya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri tidak dapat memuaskan para pihaknya. Selain itu juga pemerajaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama untuk mengatasi masalah serta dengan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif (di luar hukum pidana) dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur diversifikasi, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi, diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam menyelesaikan perkara Anak diluar proses pengadilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan sengaja tidak ada alasan pemaaf. Jika keempat unsur tersebut terpenuhi, selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan *asas lex posteriori derogat lex priori* (yang baru mengalahkan yang lama). Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77A jo 45A memberikan aturan khusus mengenai tindak aborsi yang dilakukan oleh anak dengan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milliyar rupiah).
2. Bahwa dalam hal anak yang melakukan tindak pidana aborsi dimana pelaku anak tersebut masih dibawah umur, maka wajib diupayakan langkah diversifikasi sebagai alternatif penyelesaiannya, dan tidak langsung dimasukkan kedalam sebuah sistem peradilan pidana.

REFERENSI

BUKU

Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Frans Maramis, (2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahmud Ali , (2011), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Leden Marpaung, (2000), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidim Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama.

Maria ulfah ansor, (2006), *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Moeljalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta: Renika Cipta.

Mahmud Mulyadi dan Feri A. Surbakti, (2010), *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedi.

Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

MAJALAH/JURNAL/KORAN/INTERNET:

Wikipedia,*Gugur kandungan*, Dapat diakses online pada <http://www.wikipedia.org/wiki/Gugurkandungannya>.com, tanggal 9 april 2020.

Edison Perangin-angin, (2014-2015) *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*, Medan,UHN PRESS,hlm. 75. Diakses pada tanggal 10/4/2020.

PERUNDANG-UNDANGAN ;

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi Tahun 2014